

## AKIBAT HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDAN DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK

Zulfan kurnia Ainun Najib

Dosen Pembimbing I : Dr. Pujiyono, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II : Bambang Dwi Baskoro, SH., M.Hum

### Abstrak

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam disekitar lingkungan hidupnya dan mendayagunakan berbagai sumber daya manusia sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Seiring dengan laju pembangunan tersebut apabila distribusi pembangunannya tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka akan timbul suatu problema-problema di dalam masyarakat. Salah satu usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan di bidang hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan ada pula yang masih dalam bentuk rancangan.

**Kata Kunci** : *Penghentian Penyidikan – Penuntut Umum dan Pihak Ketiga – Pra Peradilan*

## Pendahuluan

Seiring dengan laju pembangunan tersebut apabila distribusi pembangunannya tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka akan timbul suatu problema-problema di dalam masyarakat. Untuk itu di dalam peningkatan kegiatan pembangunan tersebut perlu adanya keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek hukum; politik; ekonomi dan sosial. Dari salah satu aspek tersebut yakni aspek hukum merupakan masalah besar yang timbul di dalam masyarakat. I.S. Susanto mengemukakan, bahwa hal ini dikarenakan hukum merupakan salah satu bentuk dari kebijaksanaan umum yang mengatur tingkah laku dan aktivitas dari seluruh anggota masyarakat yang dirumuskan dan ditata oleh kelompok masyarakat yang dapat memasukkan kepentingan kelompok masyarakat yg mempunyai power untuk menentukan kebijaksanaan umum.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini, sebagai bahan analisa penulis akan melihat realita yang dipraktikkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Kota Semarang Barat. Akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis maka pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan sehingga suatu perkara harus dilakukan penghentian penyidikan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindakan penghentian penyidikan tersebut ?
3. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dalam praktik dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

## Penyidikan

---

<sup>1</sup> I.S. Susanto, "*Kriminologi*", (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1995), halaman 80.

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat suatu pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Penyelidik setelah melakukan suatu penyelidikan menyerahkan hasil yang diperoleh kepada penyidik untuk dipelajari dan diteliti peristiwanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyelidikan tersebut, maka penyidik menentukan sikap, apakah tindakan penyidikan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Jika penyidikan dilanjutkan maka penyidik segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk memproses perkara tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan suatu penyidikan ternyata dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana, dan demi hukum penyidikan tersebut dapat dihentikan, maka penyidik tidak melanjutkan penyidikan.<sup>2</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghentian penyidikan adalah suatu penghentian dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dengan tidak diteruskan ke tahap selanjutnya atau ke tahap penuntutan (Kejaksaan).

## Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara berfikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>3</sup>

## Hasil dan pembahasan

### Alasan-alasan Suatu Perkara Harus Dilakukan Penghentian Penyidikan

Dalam praktiknya setelah diadakan suatu proses penyidikan terhadap perkara yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik ternyata tidak sedemikian rupa bisa diteruskan ke tahap penuntutan. Dalam hal-hal tertentu penyidik dengan suatu alasan, dapat melakukan penghentian penyidikan karena :

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.
3. Perkara ditutup demi hukum, karena adanya : *ne bis in idem*, pengaduan, tersangka/terdakwa meninggal dunia.

<sup>2</sup> Suryono Sutanto, *Ibid*, halaman 64.

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, halaman 42.

### **Akibat Hukum Dari Penghentian Penyidikan**

Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap korp kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat. Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata ada alasan baru penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Alasan baru termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.

### **Permasalahan yang Timbul Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Prinsip Negara Hukum dan Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan**

Dalam praktik hukum di Indonesia dijumpai pula sebelum perkara itu sampai ke pengadilan, perkara tersebut ternyata dihentikan proses penyidikannya oleh penyidik, yang menjadi persoalan di sini apakah praktik yang demikian dapat atau sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia? Mengenai hal tersebut kita dapat melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dikatakan, bahwa pada dasarnya penyidik karena kewajibannya dapat mengadakan penghentian penyidikan serta dengan mengingat ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan-alasan tertentu penyidikan itu dapat dihentikan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar penyidik tidak ragu-ragu menghentikan penyidik jika ternyata alasan-alasan cukup kuat dan atas perkara-perkara yang penyidikannya terkendala dilakukan gelar perkara dengan mengundang kejaksaan negeri setempat. Jika terdapat keragu-raguan apakah perkara yang sedang dalam penyidikan merupakan perkara perdata atau daluarsa segera mengirimkan lapju kepada Dit Serse Polda dan Diskum Polda memintakan pendapatnya, sehingga hasil petunjuk dapat dipergunakan menentukan langkah kebijaksanaan berikutnya. Suatu hal yang harus di garis bawahi adalah : penghentian penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyidikan kembali jika diterima alat bukti baru.

### **Simpulan**

Setelah penulis menguraikan akibat hukum penghentian penyidikan dan permasalahannya dalam praktik, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut secara umum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, telah ada beberapa reformasi yang bersifat fundamental dalam menegakkan ketentuan hukum pidana. Reformasi tersebut menyangkut juga mengenai siapa aparat negara yang diberi wewenang untuk menegakkan ketentuan hukum pidana, khususnya petugas penyidik dalam proses perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa aparaturnegara yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana adalah Polri, khususnya dalam tindak-tindak pidana umum serta Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menyangkut tindak pidana khusus.

### **Daftar Pustaka**

## **Buku**

- Achmad S. Soemodiprodjo, Rd., S.H., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1981.
- Andi Hamzah, S.H., DR., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Tahun 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Bismar Siregar, S.H., *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, Tahun 1983.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Tahun 1982.
- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, Tahun 1982.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Tahun 1955.
- Leden Marpaung, S.H., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1992.
- M. Karyadi, *Tindakan dan penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Penerbit Politeia Bogor, Tahun 1996.
- P.A.F. Lamintang, S.H., Drs., dan S. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia.*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1983.
- Roeslan Saleh, Mr., Prof., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Tahun 1983.
- Satjipto Rahardjo, S.H., Prof., DR., *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1982.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 1981.
- Sudarto, S.H., Prof., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986.
- Suryono Sutarto, S.H., *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Hukum Acara Pidana*, Penerbit UNDIP Semarang, Tahun 1994.

Susilo Yuwono, S.H., *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1982.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

